

**PERANAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN POTENSI  
ZAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh

**DESI ARIANI  
2008 / 02363**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Kamis, 17 Januari 2013 pukul 13.00 – 15.00 WIB

### PERANAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN POTENSI ZAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH


Nama : Desi Ariani  
TM/NIM : 2008/02363  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 17 Januari 2013

#### Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. H. Dasril, M.Ag.	
Sekretaris	: Dra. Hj. Aina, M.Pd.	
Anggota	: Dr. Hasrul, M.Si.	
Anggota	: Siska Sasmita, S.IP. MPA.	
Anggota	: Henni Muchtar, S.H, M.Hum.	

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd.  
NIP. 19621001 1989031 1 002

## ABSTRAK

### **Desi Ariani : 08 / 02363. Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Potensi Zakat Di Kota Payakumbuh**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masyarakat Kota Payakumbuh memiliki beragam profesi yang memungkinkan untuk memiliki dana potensial zakat yang cukup besar namun belum adanya pengelolaan yang begitu baik dari BAZNAS Kota Payakumbuh karena masih terdapat beberapa kendala. Pada kenyataannya hal ini telah dipayungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana BAZNAS adalah suatu lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui peranan BAZNAS dalam mengelola potensi zakat, mengetahui pengelolaan zakat, mengetahui pelaksanaan program-program, mengetahui manfaat program-program, mengetahui kendala dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena berusaha menggambarkan dan mendiskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data diuji melalui teknik Triangulasi.

Dari hasil penelitian ini peranan BAZNAS Kota Payakumbuh yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu, Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat kendala-kendala dalam mewujudkan kesadaran berzakat masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu untuk pembenahan kearah yang lebih baik BAZNAS berupaya untuk melakukan langkah-langkah guna menumbuhkan serta mewujudkan kesadaran masyarakat akan wajib dan pentingnya rukun Islam kelima ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Potensi Zakat Di Kota Payakumbuh**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dasril, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dra. Hj. Aina, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Hasrul, M.Si, Ibu Siska Sasmita, S.IP. MPA, Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Aina, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademis.

5. Bapak Prof. Drs. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
7. Bapak/ Ibu staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
8. Teristimewa untuk orang tuaku, ADYTIAWARMAN dan IRMA SURYANI, adikku SISK A ARIANI serta seluruh keluarga besar CHANIAGO yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2008, terimakasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta PKn R 08 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan pada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis bermohon, semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, November 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teoritis.....	10
1. BAZNAS (Badan Amil Zakat) .....	10
2. Pengelolaan Zakat.....	15
3. Zakat .....	26
4. Faktor Penyebab Masyarakat Berzakat Secara Tradisional .....	29
5. Upaya Pemecahan Masyarakat Berzakat Secara Tradisional.....	30
B. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Informan dan Objek Penelitian .....	38
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Temuan Umum.....</b>	<b>44</b>
1. Deskripsi Keadaan kota Payakumbuh.....	44
2. Deskripsi Kondisi BAZNAS kota Payakumbuh .....	47
<b>B. Temuan Khusus.....</b>	<b>56</b>
1. Peranan BAZNAS kota Payakumbuh .....	56
2. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS kota Payakumbuh .....	68
3. Manfaat program-program zakat BAZNAS Kota Payakumbuh .....	74
4. Kendala BAZNAS kota Payakumbuh Untuk Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat .....	83

5. Upaya BAZNAS kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan Kesadaran Berzakat Masyarakat .....	86
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>87</b>
1. Peranan BAZNAS kota Payakumbuh .....	87
2. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS kota Payakumbuh .....	90
3. Manfaat program-program zakat BAZNAS kota Payakumbuh .....	97
4. Kendala BAZNAS kota Payakumbuh Untuk Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat .....	99
5. Upaya BAZNAS kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan Kesadaran Berzakat Masyarakat .....	103
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>110</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Informan Penelitian.....	39
Tabel 2. Jumlah Wilayah di Kota Payakumbuh.....	45
Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Miskin Hasil PSE 05, PPLS 08, Validasi RTS 09 di Kota Payakumbuh .....	64
Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga 40 persen Terendah menurut Kecamatan dan Kategori Miskin TNP2K Hasil PPLS 2011 Kota Payakumbuh 2011.....	65
Tabel 5. Keluarga Miskin Yang Telah Terbantu oleh BAZNAS Kota Payakumbuh .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 2. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS) Kota Payakumbuh Periode 2010-2013 .....	49
Gamabr 3. Struktur Koordinasi dan Informasi dengan Pengelolaan Lembaga Zakat lainnya.....	60
Gambar 4. Mekanisme Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Payakumbuh .....	61
Gambar 5. <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Konsumtif Lebaran .....	79
Gambar 6. Usaha Berjualan Ibu Ernita di Kediannya .....	80
Gambar 7. Siswa Penerima Bantuan Pendidikan.....	80
Gambar 8. <i>Mustahiq</i> Penerimaan Bantuan Modal Usaha dengan Sepeda dan Jualannya.....	81

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu cara bersyukur yang paling nyata adalah dengan mengeluarkan zakat dari harta benda atau kekayaan yang dimiliki. Zakat adalah salah satu rukun Islam *fardhu'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Bahkan zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak jelas diantara semua rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang dipikulkan kepada pundak individu (Muhammad Al Assal dan Fauzi Ahmad Abdul Karim dalam Fauzan Ali Mashudi, 2010:11).

Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke dua *hijriah*. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat *At-Taubah* ayat 103 (Al-Quran dan terjemahannya Juz 1 s/d 30, 2007:395) sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat *At-Taubah* ayat 60 (Al-Quran dan terjemahannya Juz 1 s/d 30, 2007:381) sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”.*

Dari firman Allah SWT diatas, dapat diambil gambaran bahwa zakat yang dikeluarkan *muzakki* (orang berzakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka. Suci hati dapat diartikan bahwa mereka tidak lagi memiliki kecintaan berlebihan terhadap harta sehingga dengan petunjuk Allah SWT mengeluarkan harta bendanya di jalan yang benar dan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Islam mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab memungut zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam *Al Qur'an* dan *As Sunnah* bahwa zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir dan dapat diambil oleh penguasa atau pemerintah (BAZNAS) yang sah menurut *syari'ah* melalui orang yang disebut *Al Qur'an* sebagai *Al Amilina 'alaiha* (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat; memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya.

Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat dan sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahiq* serta untuk mengoptimalkan potensi zakat perlu

adanya suatu lembaga atau badan yang di kelola secara profesional. Dalam kaitan tersebut pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan kepada lembaga pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Wawancara dengan Ibu Sri Yunita, S.Ag pada tanggal 27 April 2012 pukul 14.30 WIB di Sekretariat BAZNAS Kota Payakumbuh menyebutkan:

“Semua aktifitas tentang zakat merupakan pengelolaan zakat, dimana BAZNAS Kota Payakumbuh memulai dari: memilih, pengurus yang berkompeten dibidangnya dan mau bekerja untuk mengelola zakat, menentukan sumber-sumber zakat yang dapat dikelola, menentukan arah sasaran penyaluran dana zakat, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tiap Kecamatan, membuka rekening pada Bank Nagari cabang Kota Payakumbuh sebagai wadah pengumpul zakat dari masyarakat, melakukan pengawasan dibantu pengurus BAZ

Kecamatan dan Lembaga Didikan Subuh Kecamatan serta para pemuka agama”.

Seiring berjalannya waktu, kalangan masyarakat awam masih menyerahkan zakatnya secara tradisional yaitu cara yang dilakukan oleh *muzakki* dalam menunaikan zakat yang diberikan langsung kepada *mustahiq* seperti kepada orang yang mereka anggap membutuhkan atau keluarga yang memberikan zakatnya kepada sanak famili yang mereka anggap hidupnya masih kekurangan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Amperawati seorang ibu rumah tangga, 46 tahun pada tanggal 30 Maret 2012 pukul 17.30 WIB di Kelurahan Payolansek, Payakumbuh Barat yang mengatakan:

“Saya selalu rutin menyerahkan zakat kepada sanak saudara yang diakumulasikan untuk hitungan setahun. Hal ini sudah lama saya lakukan karena saya merasa lebih baik memberikannya kepada sanak saudara karena lebih nampak kegunaannya”.

Masyarakat berfikir bahwa membayar zakat sekedar melepaskan kewajiban agama saja dengan membayarkannya kepada orang-orang yang mereka anggap membutuhkan. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS sehingga kedepannya berupaya untuk memberikan pemahaman dan merubah pola pikir masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan BAZNAS dapat tercapai.

BAZNAS Kota Payakumbuh yang dibentuk tahun 2003 dengan Ketua Drs. H. Hasan Basri dan mulai melaksanakan tugas sejak di kukuhkan oleh Walikota Payakumbuh yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2011. Dengan mengingat Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 09) maka Kepengurusan dan Struktur kerja BAZNAS Kota Payakumbuh di perbarui setiap 3 tahun sekali dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 451.09/760/WK-PYK/2010 Tentang Pengukuhan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Payakumbuh periode 2010-2013, terdiri dari unsur-unsur pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan serta berasaskan iman taqwa, keterbukaan dan kepastian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Senada dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yunita,S.Ag pada tanggal 26 April 2012 pukul 14.00 WIB di Sekretariat BAZNAS Kota Payakumbuh yang menyebutkan bahwa:

“Dana zakat profesi yang dikelola maksimal oleh BAZNAS Kota Payakumbuh berasal dari masyarakat yang berprofesi sebagai PNS tanpa menyampingkan dari zakat profesi lain, hal ini disebabkan BAZNAS Kota Payakumbuh mengalami mati suri sejak dikukuhkan tahun 2003 dan baru pada tahun 2009 bangkit untuk mengelola dana zakat dari masyarakat”.

Payakumbuh adalah salah satu kota di Sumatra Barat yang bisa dikatakan memiliki dana potensial zakat yang cukup besar, ini terlihat dari Neraca BAZNAS Kota Payakumbuh pada tahun 2009 hingga tahun 2011 yang menunjukkan peningkatan. Neraca pada tahun 2009 belum berupa tabel karena pada awal kebangkitan BAZNAS Kota Payakumbuh dalam

menjalankan perannya belum berjalan dengan baik dan transparan sebagaimana pengelolaan yang sedang berlaku saat ini. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yunita, S.Ag, pada tanggal 20 April 2012 pukul 14.30 WIB di Sekretariat BAZNAS Kota Payakumbuh yang menyebutkan:

“BAZNAS Kota Payakumbuh pada tahun 2009 berhasil memungut dana zakat sebesar Rp 742.827.754,- dan pengeluarannya sebesar Rp 114.800.000,-. Sedangkan pada tahun 2011 BAZNAS Kota Payakumbuh berhasil memungut dana zakat sebesar Rp 2.587.208.008 dan pengeluaran sebesar Rp 903.536.007 “.

Badan Amil Zakat merupakan bentuk motivator bagi generasi muda untuk mengembangkan dakwah Islam dan memajukan Sumatra Barat sebagai basis Islam dan cendekiawan. Berangkat dari kenyataan bahwa potensi zakat di Sumatra Barat khususnya kota Payakumbuh sangat besar namun belum sepenuhnya dikelola secara profesional (Hasil wawancara dengan ibu Sri Yunita, S.Ag, Sekretaris BAZNAS Kota Payakumbuh). Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Badan Amil Zakat yang diberi judul: **“Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Potensi Zakat di Kota Payakumbuh“**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang menyerahkan zakatnya secara tradisional.
2. Masyarakat memiliki dogmatis bahwa menunaikan zakat untuk melepaskan kewajiban agama saja.

3. Pengetahuan masyarakat tentang zakat masih minim dibandingkan dengan pemahaman sholat dan puasa.
4. *Mustahiq* belum mampu mengembangkan *skill* dalam menggunakan dana produktif.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan BAZNAS kota Payakumbuh sebagai lembaga pengelola zakat.
6. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap keberadaan BAZNAS kota Payakumbuh.
7. Sumber dana yang dikelola BAZNAS kota Payakumbuh masih berasal dari zakat PNS.
8. Belum maksimalnya upaya BAZNAS Kota Payakumbuh memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya menyerahkan zakat pada BAZNAS.
9. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat oleh BAZNAS kota Payakumbuh.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah, terfokus serta keterbatasan penulis dalam segi waktu, biaya, tenaga, teori dan agar penelitian dapat di lakukan secara lebih mendalam maka tidak semua masalah akan diteliti. Untuk itu penulis membatasi penelitian ini pada Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Potensi Zakat Di Kota Payakumbuh.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan di uraikan yaitu:

1. Bagaimana peranan BAZNAS Kota Payakumbuh
2. Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh
3. Bagaimana manfaat pelaksanaan program-program zakat BAZNAS Kota Payakumbuh
4. Bagaimana kendala BAZNAS Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat
5. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Payakumbuh dalam mewujudkan kesadaran berzakat masyarakat

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini di lakukan untuk mencapai beberapa tujuan di antaranya:

1. Untuk mengetahui peranan BAZNAS Kota payakumbuh.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan program-program zakat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.
4. Untuk mengetahui kendala BAZNAS Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat kepada BAZNAS.
5. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat kepada BAZNAS.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai:

### **1. Manfaat Akademis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan, khususnya perkembangan mata kuliah hukum Islam dan pendidikan agama Islam yang mana salah satu kajiannya mengenai kewajiban menunaikan zakat sehingga umat Islam memiliki kesadaran dan disiplin dalam menunaikan kewajiban berzakat mereka.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Menambah cakrawala tentang peranan BAZNAS dalam pengelolaan potensi zakat serta memperluas pengetahuan di dunia kerja khususnya di Badan Amil Zakat.

#### **b. Bagi BAZNAS Kota Payakumbuh**

Memberikan saran dan masukan dalam hal pengelolaan zakat.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai BAZNAS Kota Payakumbuh khususnya tentang pengelolaan potensi zakat. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang sudah di bentuk pemerintah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BAZNAS Kota Payakumbuh dalam mengelola potensi zakat sudah berjalan baik tetapi belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat kegiatan pengelolaan tersebut.
2. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Payakumbuh sudah berjalan dengan baik, yakni sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas dan masing-masing Divisi dari Badan Pelaksananya sudah mempunyai program kerja yang bagus walaupun masih mengalami kendala.
3. Manfaat pelaksanaan program-program zakat yang dijalankan oleh BAZNAS kota Payakumbuh sudah dapat memberikan manfaat sehingga dapat membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh *mustahiq*, akan tetapi hal tersebut masih terdapat beberapa kendala yakni tidak semua *mustahiq* terbantu karena pengadaan dan zakat yang terbatas.
4. Kendala yang dihadapi dalam Peranan BAZNAS kota Payakumbuh dalam mengelola potensi zakat adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat membuat masyarakat enggan mengeluarkan zakat, kurangnya minat

dan kesadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga amil zakat, rendahnya tingkat pendidikan para *mustahiq* sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk mengembangkan *skill* dan kreatifitas untuk memajukan dan mengembangkan usaha mereka, keterbatasan dana menyebabkan tidak seimbangna dana yang tersedia dengan dana yang di butuhkan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan BAZNAS kota Payakumbuh dalam menangani masalah tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan tentang zakat kepada masing-masing SKPD sehingga diharapkan tidak ada lagi yang berzakat secara tradisional selain itu dengan mempublikasikan semua Kegiatan pengelolaan zakat ke situs resmi kota Payakumbuh yaitu [www.kotapayakumbuh.go.id](http://www.kotapayakumbuh.go.id) sehingga masyarakat dapat meakses dan mengetahui pengelolaan zakat tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dipertimbangkan untuk dapat meningkatkan Peranan BAZNAS dalam mengelola potensi zakat di Kota Payakumbuh :

1. Hendak masyarakat diberikan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan intensif bagaimana cara berwiraswasta karena masalah krusial lainnya yaitu ketika *mustahiq* tidak mempunyai pola pikir berwiraswasta, karena pola pikir seperti ini membuat *mustahiq* menjadi manja tidak perlu bekerja dan hanya terus mengharapkan bantuan. Dengan adanya pelatihan, bimbingan dan penyuluhan intensif tersebut diharapkan mereka mempunyai *skill* mengembangkan usaha dan tidak bersikap konsumtif lagi

dan dapat mandiri dalam meningkatkan perekonomian mereka yang lebih baik.

2. Hendaknya BAZNAS Kota Payakumbuh dapat membuat iklan di media massa, radio atau dengan menyebarkan informasi dalam bentuk selebaran di setiap mesjid.
3. Hendaknya pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tiap 1 kali sebulan diadakan pengajian dengan ustad atau penceramah dan materinya berkaitan dengan zakat.
4. Hendaknya diadakan seminar tingkat kota tentang zakat untuk semua kalangan sehingga pemahaman mengenai zakat tersebut merata dan tersebar luas.
5. Hendaknya pemerintah kota Payakumbuh membuat Peraturan Daerah mengenai kewajiban menyerahkan zakat kepada BAZNAS kota Payakumbuh agar tidak ada lagi masyarakat yang berzakat secara tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik ( BPS ). 2012. *Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2012*. Payakumbuh : BPS Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .2011 . *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .2010. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Peraturan Perundang-undangan Zakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf.
- Elimartati. 2002. *Pendayagunaan Hasil Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Pogram Pasca Sarjana)*. Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Fauzan Ali Mashudi. 2010. *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul (Skripsi)*. Yogyakarta: Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Horton, Paul B dan Hunt Cherster.1984. *Sosiologi Terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sabani*. Jakarta. Erlangga.
- Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Qur'an. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Lexy J, Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.